

***THE POWER OF NETIZEN, WUJUD CONTROL SOCIAL
DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA: LITELATURE RIVIEW***

***THE POWER OF NETIZENS, A FORM OF SOCIAL CONTROL
IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA: LITERATURE REVIEW***

Vega Lidya Pratiwi

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
vegalidya21@gmail.com

Abstrak

Studi *literatur review* ini dilatarbelakangi adanya fenomena empirik yang menggambarkan eksistensi media sosial secara universal yang semakin hari semakin berpengaruh pada kehidupan manusia, dan para pengguna media sosial inilah yang memiliki kendali yang sangat kuat sehingga digunakan sebagai salah satu agen kontrol sosial di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui wujud dari pengendalian sosial dalam penegakkan hukum di Indonesia berdasarkan jurnal dan artikel yang terakut dengan tema dengan menggunakan rancangan atau design penelitian *litelature riview* yang terdiri dari 2 *link website* 1 buku dan 10 jurnal. Hasil dari *litelature riview* ini dapat di tarik kesimpulan bahwa sebagian besar literatur jurnal ada pengaruh dari kontrol sosial pada penegakkan hukum. Yaitu 1) Kontrol sosial sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang di masyarakat, 2) Adanya keterkaitan antara sosial dan hukum sebagai dua kolaborasi yang dapat menciptakan kehidupan yang tentram dan nyaman.

Kata kunci: Netizen, Control Social, Hukum di Indonesia.

Abstract

This literature review study is motivated by an empirical phenomenon that describes the universal existence of social media which is increasingly influencing human life, and it is these social media users who have very strong control so that they are used as an agent of social control in society. This article aims to determine the form of social control in law enforcement in Indonesia based on journals and articles related to the theme using a literature review research design consisting of 2 website links, 1 book and 10 journals. The results of this literature review can be concluded that most of the journal literature shows the influence of social control on law enforcement. Namely 1) Social control as an effort to prevent deviant behavior in society, 2) There is a link between social and legal as two collaborations that can create a peaceful and comfortable life.

Keywords: Netizens, Social Control, Law in Indonesia.

I. Pendahuluan

Para pengguna internet di Indonesia seringkali mendapatkan julukan-julukan yang unik, salah satunya “netizen” yang mana julukan tersebut diberikan kepada sekelompok komunitas yang kegiatan sehari-harinya bisa menghabiskan sebagian hidupnya aktif di media sosial. Sehingga muncullah istilah “*The Power of Netizen*” sebagai bentuk implementasi dari warga internet di Indonesia dalam memberikan kritik, komentar

maupun pujian pada beberapa platform yang sering diikuti netizen Indonesia. Ada 6 media sosial yang paling ramai digunakan masyarakat. WhatsApp (WA) menjadi aplikasi paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan presentase yang mencapai 92,1 % disusul dengan Instagram mencapai 86,5 %, Facebook 83,8 %, Tiktok 70,8 %, Telegram 64,3 dan Twitter 60,2 %¹.

Hasil survey terbaru yang di laporkan oleh lembaga survey asal Inggris We Are Social pada tahun 2023 menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 212,9 juta jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan jika di bandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya sekitar 3,85 %. Jumlah ini berarti sekitar 77 % populasi di Indonesia telah menggunakan internet. Laporan tersebut membuat Indonesia terletak pada posisi ke 4 sebagai negara dengan populasi pengguna internet terbanyak di dunia setelah China pada posisi pertama, India posisi kedua dan Amerika Serikat pada posisi ketiga.²

Laporan lain dari We Are Social dengan judul "Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital" melaporkan bahwa netizen Indonesia rata rata menghabiskan waktu untuk menyelam di dunia internet sebanyak 8 jam 52 menit setiap harinya. Dan dari laporan tersebut Indonesia sukses menempatkan urutan 10 besar negara paling kecanduan menggunakan internet di dunia.³

Sebagai contoh, akhir-akhir ini mencuat pemberitaan Nasional mengenai Timnas Sepakbola Indonesia yang dicurangi oleh wasit dari Filipina yang kontroversial pada Kualifikasi Piala Dunia. Dimana pada saat pertandingan berlangsung, banyak terjadi drama di lapangan seperti Rafael Struick terjatuh, Asnawi Mangkualam Bahar terguling di lapangan yang diabaikan oleh wasit⁴, lain halnya jika pemain dari Filipina yang terjatuh, wasit langkung memberikan kartu kuning pada pemain Timnas Indonesia. Oleh karena itu, netizen Indonesia yang menyaksikan pertandingan tersebut geram dan langsung menyerbu akun Tiktok dan Instagram milik Filipina. Bahkan netizen Indonesia

¹ Kekuatan Netizen dalam Menentukan Arah Kebijakan Publik, <https://www.jurnalbengkulu.com/kekuatan-netizen-dalam-menentukan-arrah-kebijakan-publik-pada-era-digital>, di akses pada tanggal 25 November 2023

² DataIndonesia.id. (2022, 6 9). APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. Retrieved 10 12, 2022, fromdataIndonesia.id: <https://dataIndonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>

³ Andi.link, *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021*.

⁴ Drama di Lapangan: Rafael Struick Terjatuh dalam Laga Filipina vs Indonesia. (November 21, 2023). Kutabaca.com. diakses pada 23 November 2023, dari <https://kutabaca.com/olahraga/drama-di-lapangan-rafael-struick-terjatuh-dalam-laga-filipina-vs-indonesia-17005732734542-967273> /Tanpa Penulis.

berhasil menemukan akun wasit yang melakukan tindakan kontroversial tersebut. Lagi-lagi kekuatan netizen Indonesia menjadikan wasit tersebut di serang habis-habisan hingga pada akhirnya ia membatasi komentar netizen Indonesia di akun pribadinya.

Dari peristiwa diatas dapat kita simpulkan bahwa sejatinya netizen Indonesia merupakan warga Indonesia yang peka terhadap berbagai jenis permasalahan yang ada di Indonesia, bahkan bisa jadi dengan banyaknya netizen di Indonesia menjadikan netizen Indonesia sebagai pasukan garda terdepan terbesar di dunia maya.

Tidak dipungkiri cuitan atau pendapat dari netizen berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan hukum Indonesia. Kebijakan di era digital harus mampu untuk melihat dan mengakomodir kepentingan netizen karena suara netizen di era digital adalah suara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Netizen mampu untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Kicauan yang dihasilkan oleh netizen yang membentuk keributan sangat berpotensi besar berubah menjadi aspirasi yang kemudian akan berubah menjadi kebijakan. Suara netizen dapat menjadi pertimbangan dan perbincangan di ranah pemerintahan sehingga arah kebijakan pun bisa berubah.

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” Alih-alih menjadi pasukan garda terdepan dunia maya, tidak sedikit juga terjadi perilaku menyimpang seperti ujaran kebencian, hinaan, fitnah serta olok mengolok antar netizen terjadi pada beberapa platform media sosial tanpa ada perlawanan, oposisi atau bahkan konsekuensi yang nyata secara instan dihadapi oleh warga internet jika yang muncul di media sosial tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Hal ini tentunya merupakan fenomena dari kurangnya pengendalian sosial (*social control*) warga internet di Indonesia yang pada akhirnya menjadi sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Seperti yang dikatakan oleh Imran bahwa minimnya *social control* mengakibatkan kurangnya nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.⁵

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni *Litelature Riview* yang mana untuk mengungkapkan data dan sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang

⁵ M. Fadil Imran, “Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Speech sebagai Continuing Social Turbulance”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12 No. 3, 2018.

didapat dari berbagai sumber jurnal. *Litelature* yang digunakan tentunya harus berhubungan dengan topik yang akan dibahas, *litelature* dapat berupa jurnal, buku, internet dan sumberlainya.⁶ Maka, penelitian kali ini menggunakan rancangan atau design penelitian *litelature riview* yang terdiri dari 1 buku dan 10 jurnal yang bersumber dari 2 *link website*.

III. Pembahasan

Kontrol sosial dalam penegakkan hukum pada realitasnya berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Syam menyebutkan kontrol sosial memiliki dua proses dalam pengawasan terhadap individu maupun kelompok yang menyimpang.⁷ Artinya pengendalian sosial bisa dilakukan dari dalam diri individu maupun dari luar diri individu. Sejalan dengan itu Moch Yusuf Nasution, juga mengatakan bahwa kontrol sosial sebagai indikator penting bagi terciptanya kebahagiaan dalam masyarakat.⁸ Sehingga dalam kehidupan masyarakat sosial, manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Perwujudan pengendalian sosial mungkin dapat berupa pemidaan,kompensasi,terapi atau konsiliasi.

1. Pemidanaan menurut Hamzah adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁹ Standar pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya berupa sanksi pidana terhadap pelakunya.¹⁰

Tujuan dari pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.¹¹

⁶ Eko Sudarmanto dkk, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

⁷ Syahrul Syam Zakaria dkk, "Community Social Control Against Youth Deviant Behavior", *Hasanuddin Journal Of Sociology*, Vol. 2 Issue 1, 2019.

⁸ Moch. Nasution Yusuf dkk, "Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023.

⁹ Rose, Angelina. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Thesis. Tersedia di: <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/18184>

¹⁰ M Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman dalam Persepektif Sosiologi)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 (1), 2015, hlm.81.

¹¹ Zaini, "Conceptual Review of Criminal and Criminal", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, September 2019.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

2. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹²
3. Terapi dalam wujud pengendalian sosial ini bersifat remedial. Artinya korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu guna untuk mengembalikan situasi pada keadaan semula sebelum terjadinya sengketa.¹³ Misalnya kasus *hate speech* yang terjadi di sosial media si pelaku akhirnya sadar dengan sendirinya. Pada konsiliasi masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, dengan kompromi atau mengundang pihak ketiga.

Adapun dibawah ini menjelaskan beberapa fungsi pengendalian sosial diantaranya:¹⁴

1. Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat.
2. Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan.
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota-anggota masyarakat apabila mereka menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku.
4. Menimbulkan rasa takut di dalam diri seseorang atau sekelompok orang akan risiko dan ancaman.

Selanjutnya dibawah ini terdapat empat cara pengendalian sosial yang digunakan dalam masyarakat, yakni:¹⁵

¹² Samelina, Isabela.(2022). Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi. (Tersedia di <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi>).

¹³ Hanna Pickard, *Tanggung Jawab Tanpa Menyalahkan: Terapi, Filsafat, Hukum*, United Nation: National Library of Medicine, 2015.

¹⁴ M. Setiadi Elly, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2020.

¹⁵ Steven Downing, "Social Control in a Subculture of Piracy", *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, Vol.14 (1), 2010, hlm.77-123.

1. Persuasif

Pengendalian sosial diajarkan melalui ajakan, bimbingan, atau anjuran. Contoh persuasif yaitu anjuran dilarang merokok di area kerja.

2. Koersif

Cara pengendalian sosial menggunakan kekerasan dan paksaan. Pengendalian sosial koersif menggunakan hukuman jika melanggar peraturan. Contohnya hukuman push up untuk siswa yang terlambat datang ke sekolah.

3. Compulsion

Cara pengendalian sosial menggunakan hukuman untuk mengubah perilaku negatif. Contohnya hukuman untuk membuat pelaku penyimpangan merasa jera dan sadar akan kesalahannya.

4. Pervasion

Pengendalian sosial yang menekankan pada nilai dan norma tertentu dilakukan berulang. Contohnya pesan bahaya merokok di papan reklame.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan keseimbangan tatanan masyarakat dalam kehidupan ini dibersamai oleh hukum. Sebagai contoh wujud kontrol sosial dalam penegakan hukum di Indonesia yakni pada kasus Ferdy Sambo yang terus dinanti kelanjutannya¹⁶, hal ini merupakan potret besar yang menjadi identitas kuatnya suara rakyat yang terbungkus dalam suara netizen di sosial media. Suara netizen inilah yang kemudian menjadi kontrol sosial dan menjadi '*guarantee*' sanksi sosial bagi para pelaku kejahatan dan pembela para pelaku kejahatan.

Secara konseptual, sanksi sosial merupakan bentuk hukuman yang bertujuan memberikan rasa malu bagi pelaku kejahatan sehingga menjadi efek jera dan menghambat munculnya potensi kejahatan serupa oleh orang lain. Tingkah laku tersebut dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya hukum dapat memberi sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Artinya, penegakkan hukum di Indonesia mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memberikan arti bahwa ia merupakan suatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia.¹⁷

¹⁶ www.okezon.com

¹⁷ Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering", *Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*. Vol VII Edisi I January – Desember 2023.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil dari riview jurnal yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontrol sosial sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang di masyarakat
2. Adanya keterkaitan antara sosial dan hukum sebagai dua kolaborasi yang dapat menciptakan kehidupan yang tentram dan nyaman.

Adapun saran dari penelitian ini bagi masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan yang positif, memperkuat keagamaan dan lebih ketat dalam melakukan kontrol diri guna menghindari perilaku negatif. Bagi Intitusi Pendidikan, dapat menjadikan *litelature riview* wujud kontrol diri dalam penegakan hukum di Indonesia ini sebagai tambahan referensi terutama dalam peningkatan upaya promotif dan preventif terhadap masalah perilaku menyimpang di media sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Eko Sudarmanto dkk, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hanna Pickard, *Tanggung Jawab Tanpa Menyalahkan: Terapi, Filsafat, Hukum*, United Nation: National Library of Medicine, 2015.
- M. Setiadi Elly, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2020.

Jurnal

- Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Enggineering", *Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*. Vol VII Edisi I January – Desember 2023.
- M Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman dalam Persepektif Sosiologi)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 (1), 2015.
- M. Fadil Imran, "Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Speech sebagai Continuing Social Turbulance", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12 No. 3, 2018.
- Moch. Nasution Yusuf dkk, "Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Steven Downing, "Social Control in a Subculture of Piracy", *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, Vol.14 (1), 2010.

Syahrul Syam Zakaria dkk, "Community Social Control Against Youth Deviant Behavior", *Hasanuddin Journal Of Sociology*, Vol. 2 Issue 1, 2019.

Zaini, "Conceptual Review of Criminal and Criminal", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, September 2019.

Website

DataIndonesia.id. (2022, 6 9). *APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. Retrieved 10 12, 2022, from dataIndonesia.id: <https://dataIndonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>

Drama di Lapangan: Rafael Struick Terjatuh dalam Laga Filipina vs Indonesia. (November 21, 2023). Kutabaca.com. diakses pada 23 November 2023, dari <https://kuatbaca.com/olahraga/drama-di-lapangan-rafael-struick-terjatuh-dalam-laga-filipina-vs-indonesia-17005732734542-967273> /Tanpa Penulis

Retrieved 7 25, 2022, from andi.link: <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>

Rose, Angelina. (2019). *Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Thesis. Tersedia di: <http://e-journal.uaaj.ac.id/id/eprint/18184>

Samelina, Isabela.(2022). Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi. (Tersedia di <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi>)

Sumber Lain

Andi.link, *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021*.